



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 128 /F-05/ IV /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 5. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keutusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKBAN	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 128 /F-05/ IV /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (BKAD)
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah (BKAD)
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BKAD)
 - 4. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan (BKAD)
 - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (BKAD)
 - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan (BKAD)
 - 8. Kepala Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan (BKAD)
 - 9. Kepala Sub Bidang Analisis Anggaran (BKAD)
 - 10. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Analisis (BKAD)
 - 11. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan (BKAD)
 - 12. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Analisis (BKAD)
 - 13. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah (BKAD)
 - 14. Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BKAD)
 - 15. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BKAD)
 - 16. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (BKAD)
 - 17. Perencana Ahli Pertama (BKAD) *gp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKBAN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

 IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 128 /F-05/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029
2	Sekretaris	Membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029
3	Anggota	a. mengumpulkan data dan informasi; b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan; c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; d. melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; e. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Tahun 2025-2029, meliputi: 1) mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang; 2) mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3) melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; 4) melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan 5) melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKBAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM